

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.¹ Keberadaan warga negara juga merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Pentingnya status kewarganegaraan bagi seorang warga negara, karena kewarganegaraan adalah bukti formal telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat individu tersebut dengan suatu wilayah yang berkekuasaan (negara) dan setiap warganya berhak memperoleh perlindungan, kehidupan dan peradilan yang mutlak. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.

Telah dilakukan berbagai upaya guna mengatasi masalah kewarganegaraan, diantaranya dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara dalam memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksudkan disini adalah status seseorang terkait

¹ Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2002, hlm. 7.

dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan. Permasalahan kewarganegaraan adalah suatu permasalahan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing. Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka sulit juga bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut.

Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, banyak penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah seseorang yang tidak memiliki

kewarganegaraan.² *Bipatriide* adalah seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau dwikewarganegaraan.³

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, dianut prinsip 'ius sanguinis' yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan isteri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami-isteri itu, hubungan hukum antara suami-isteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini menyebabkan Indonesia mengatur permasalahan kewarganegaraan bagi warga negaranya agar masalah anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapatkan perlindungan, begitu juga dengan warga negara yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

² Koerniatmonto Soetoprawiro, *Hukum Keawarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 69.

³ *Ibid.*

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Permasalahan yang kemudian muncul bagi warga negara yang melaksanakan perkawinan campuran, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, status kewarganegaraan anak, hak asuh anak dan sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI memberikan dampak positif bagi kaum perempuan yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda bagi seorang anak ini memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah atau permasalahan-permasalahan yang lahir dalam perkawinan campuran.

Dalam hal status kewarganegaraan terhadap seorang anak yang berakibat seorang anak berkewarganegaraan ganda atau bipatride dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 4 huruf c, menyatakan bahwa :

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.”

Kemudian dalam ketentuan huruf d, menyatakan bahwa :

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.”

kemudian dalam ketentuan huruf h :

“anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

dan dalam ketentuan huruf l, menyatakan bahwa :

“anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Serta dalam ketentuan Pasal 5, menyatakan bahwa :

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Banyak seorang anak yang berkewarganegaraan ganda yang dari hari-kehari terus bertambah sebenarnya menimbulkan permasalahan baru pula dalam status kewarganegaraannya. Dimana sebenarnya pemberian status kewarganegaraan ganda atau bipatride oleh negara menjadikan seorang anak tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan, sebagaimana status kewarganegaraan tunggal yang dimiliki oleh seorang warga negara. Maka disini tanggung jawab negara sangat dituntut untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatride.

Pentingnya perlindungan hukum bagi seorang anak, karena seorang anak termasuk ke dalam subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap

peristiwa hukum sehingga seorang anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, disamping itu melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Pentingnya upaya perlindungan status kewarganegaraan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, dari komunitas kecil yaitu keluarga sampai komunitas besar yaitu negara. Perlindungan bagi seorang anak tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang (simbiosis mutualisme). Maka dari itu anak merupakan tunas bangsa yang wajib diberikan perlindungan, seperti dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan erat dengan uraian tersebut dengan judul:

“IMPLIKASI STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP STATUS KEIMIGRASIANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA”

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah :

1. Bagaimana implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
2. Untuk meneliti dan memahami tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan guna memberikan sumbangan pustaka Hukum Tata Negara di bidang Hukum kewarganegaraan, yang berkaitan dengan implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan, menyusun, merevisi berbagai kebijakan mengenai status kewarganegaraan khususnya pada anak, dan memberitahukan khalayak umum maupun penulis sendiri tentang implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda ini diharapkan berguna dalam memecahkan permasalahan status kewarganegaraan anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara Indonesia, penggunaan istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda, yakni *rechtsstaat*. Di Indonesia, mengingat sistem hukumnya berasal dari

keluarga sistem hukum *civil law*, dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari keluarga sistem hukum negara-negara Anglo Saxon, maka di samping digunakan istilah “negara hukum” yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, istilah *the rule of law* populer juga digunakan untuk pengertian negara hukum.

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum.

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁵

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 18 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 18 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, contohnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁶

Menurut Dicey, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).⁷

⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207

⁷ *Ibid.*, hlm. 3

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).⁸

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, contohnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law yang substansif* adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu

⁸ *Ibid.*, hlm. 46

⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.¹⁰

2. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak Asasi Manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar karena HAM merupakan kepentingan paling mendasar setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugera-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya yang dimaksud HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

Dalam suatu negara hukum salah satu cirinya adalah adanya jaminan perlindungan dan penghormatan HAM. Jaminan, perlindungan, dan penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila

¹⁰ *Ibid.*

tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum.¹¹

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Teori Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara. Secara bahasa kewarganegaraan berarti hal yang

¹¹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Mnuasia Di Indonesia*, Alumni , Bandung, 2001, hlm. 59

berhubungan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara. Sementara secara istilah kewarganegaraan berasal dari kata warga negara. Selain itu, warga Negara diartikan sebagai orang-orang yang merupakan sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara.

Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadangkadangkang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa:

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Undang-Undang tersebut memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan anak. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

Kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian terhadap anak. Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan anak. Anak tersebut akan diberikan

status kewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihannya.

4. Teori Keimigrasian

Pengertian keimigrasian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, bahwa:

“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Hukum keimigrasian sebagai bagian dari hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tata cara menjalankan pemerintahan yang mencakup dua hal pokok. Pertama mengatur tata cara administrasi negara yang mencampuri kehidupan masyarakat seperti tata cara bepergian ke luar negeri, tata cara warga asing masuk dan tinggal di dalam negeri, tata cara warga negara mendatangkan dan mengeluarkan orang asing, tata cara persyaratan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kedua mengatur tata cara melindungi masyarakat dari tindakan administrasi negara atau untuk mencegah pelanggaran hak warga negara, tata cara penganan tindakan keimigrasian baik pendeportasian atau pedetensian (administratif).

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum. Dua asas utama yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian adalah:

1. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*).

2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilakukan menurut ukuran hukum yang berlaku.

5. Teori Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam UUD 1945 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Orang tua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³

¹² Aluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

¹³ Sasongko Bagus, *Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

Selain itu negara juga berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

6. Teori Tanggung Jawab Negara

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu:

- a. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.
- b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

F. Metode Penelitian

Metode sangatlah penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif.¹⁴ dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan¹⁵ implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda ini diharapkan berguna dalam memecahkan permasalahan status kewarganegaraan anak menjadi bahan penelitian penulis.

2. Spesifikasi Penelitian¹⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis¹⁷, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah implikasi status

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 51. Menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Loc cit*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 101.

seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Kajian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

1) Bahan hukum primer

Yaitu terutama peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Keawarganegaraan RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan PP RI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh,

¹⁸ Perter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141 – 163.

Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, serta PERMEN Hukum dan HAM Republik Indonesia No M.08-HL.04.01 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai WNI yang Berkewarganegaraan Ganda.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu makalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan metode pengumpulan data yaitu studi Kepustakaan. Menurut Sanapiah Faisal¹⁹, Studi Pustaka adalah sumber data bukan manusia. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 42.

kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif.²⁰ Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah²¹, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata, dan tidak memakai perhitungan ataupun rumusan matematika.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineksa Cipta, Jakarta, 2002, hlm.9.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 140.